KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

Nomor SOP	:	AHU-84.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	:	LAPORAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN SENDIRINYA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 tahun 2016 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan RI secara elektronik 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian Bagi Anak 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi bagiannya 2. Memahami prosedur pelayanan status kewarganegaraan 3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan kewarganegaraan
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia (manual) 2. SOP Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI atas Permohonan Sendiri kepada Presiden 3. SOP Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI atas Permohonan Sendiri kepada Presiden	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAPORAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN SENDIRINYA

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana			Mutu			Keterangan
			Direktur	Kasubdit	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan laporan kehilangan kewarganegaraan RI dengan sendirinya secara online, dan mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi AHU Kewarganegaraan.					Permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	1 Hari	Permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan telah diunggah	
2	Melakukan pengecekan permohonan di aplikasi AHU Kewarganegaraan dan dokumen fisik, serta membuat konsep nota dinas pengantar untuk persetujuan			Y		Data dukung kelengkapan permohonan	2 Hari	Data dukung kelengkapan permohonan	
3	Memeriksa dan meneliti permohonan di aplikasi AHU Kewarganegaraan dan dokumen fisik. Jika disetujui diteruskan kepada Direktur. Jika tidak setuju dikembalikan kepada verifikator untuk dibuatkan surat pengembalian kepada pemohon untuk dilengkapi.				T	Data dukung kelengkapan permohonan	1 Hari	Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya yang telah diverifikasi	Jika permohonan tidak lengkap maka dibuatkan surat pengembalian kepada pemohon untuk dilengkapi
4	Mengetahui dan menyetujui atau tidak menyetujui hasil verifikasi Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya secara elektronik					Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya yang telah diverifikasi	1 Hari	Persetujuan Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya secara elektronik	
5	Menerima notifikasi Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya secara elektronik							Notifikasi Persetujuan Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya secara elektronik	